BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupatenn Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Junto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans migrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan pendapaan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.
21. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
30. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
 a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 b. prinsip penyusunan APBDesa;
 c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannnya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 12 JANUARI 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT,

DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

DENY GUNAWAN KASIM, S.H.M.Hum
Pembina TK. I / IVb
NIP. 19690909 200001 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.a Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2017 yaitu " **mewujudkan masyarakat Halmahera Barat yang cerdas, religius, berbudaya, sehat sejahtera, yang bermoral dan berintegritas" .**

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.
2. Meningkatkan SDM Unggul, Sehat, Cerdas, Bermoral Dan Mendorong Kelanjutan Pendidikan Sampai Kepada Tingkatan S1, S2, dan tingkatan sesuai kompetensi, Gratis Biaya Kesehatan Masyarakat Prasejahtera Dan Pemerataan Pembangunan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berdaya Saing Berbasis Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata Dan Budaya Dengan Pendidikan Ekonomi Kerakyatan.
4. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Moril, Materil, Spiritual Berlandaskan Sendi–Sendi Keagamaan.

6. Mempercepat Pembangunan Perekonomian Dengan Mendorong Pertumbuhan Investasi Daerah Dipadukan Dengan Koperasi, Pengembangan Pasar Tradisional Modern.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2017 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yangmerupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas
usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desam hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

1) Hasil usaha Desa.

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat.

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan Desa.

b. Transfer.

1). Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

2). Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Masing-masing Desa Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

c. **Pendapatan Lain-lain**

1) **Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.**

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

2) **Lain-lain pendapatan Desa yang sah.**

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagai menjadi 5 (lima) Bidang diantaranya :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Halmahera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tinginya sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

b. Penghasilan tetap perangkat Desa Setinggi-tingginya adalah :
- Sekretaris Desa non PNS setinggi-tinginya sebesar Rp. 1.400.000,-
 setiap bulannya;
- Kepala Urusan/Kepala Seksi definitif setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;
- Kepala Soa sebesar Rp. 800.000,- setiap bulannya;

c. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap
bulannya kepada perangkat Desa yang sudah dilantik oleh Pejabat yang berwenang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan **Nomor Register PerangkatDesadanLembaran Berita Acara Pengukuhan**.

d. Bagi perangkat Desa yang belum melaksanakan pengukuhan, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan.

2) Operasional Pemerintahan Desa;

a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran & Rapat
b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja :
- pengadaan Komputer/Laptop;
- Pengadaan Genset
- Pengadaan Pakaian Dinas;
- Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.

c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa;
d. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Desa.

3) Penunjang Operasional BPD;

Besaran anggaran Penunjang Operasional BPD adalah bersumber dari dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk :

a. Biaya alat tulis kantor;
b. Seragam Anggota BPD;

c. Biaya rapat pembahasan Peraturan Desa; dan
d. Belanja Insentif BPD.

4) Insentif RT/RW;

a. Insentif ketua RW setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap bulannya;

b. Insentif ketua RT setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap bulannya.

5) Rekruitmen Perangkat Desa;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Perangkat Desa dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Desa secara
serentak di tingkat Kecamatan atau Kabupaten setinggi-tingginya
Rp. 2.500.000,-.

6) Rekuitmen BPD;

Penetapan Anggaran Rekrutmen Anggota BPD dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota BPD melalui Pemilihan di wilayah desa setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-.

7) Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Penetapan Anggaran Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya diperuntukan untuk belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai, antara lain :

1. Insentif Petugas/Pengolah Data setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
 setiap bulannya;
2. Insentif Mantri Tani Desa setinggi-tingginya Rp. 300.000,- setiap
 bulannya ;
3. Insentif Linmas Jaga setinggi-tingginya Rp. 250.000,- setiap bulannya dengan ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat)
 orang;

b. Belanja Barang Jasa, antara lain :

- Belanja Barang Habis Pakai:
- Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan tanggungannnya maksimal kelas II, bagi Perangkat Desa dan
 tanggungannya Kelas III ;
- Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa dan BPD; dan
- Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan;

c. Belanja Modal penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya :

- Belanja Modal Jaringan Komputer/Internet;
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), maksimal 2 (dua) Unit;

8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes & RKPDes);

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa untuk dokumen RPJMDes bagi desa yang melaksanakan Pilkades Tahun 2016 setinggi-tingginya Rp. 3.500.000,-.

9) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-

10) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPDes), setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,-.

11) Benah desa;

Penetapan Anggaran Benah Desa dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam rangka persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan atau Kabupaten dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,-

12) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-

13) Musyawarah Desa;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :

a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

Anggaran Musyawarah Desa maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Desa dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

15) Pemilihan Kepala Desa antar Waktu;

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan anggaran maksimal Rp. 15.000.000,-

16) Pendataan Profil Desa;

Anggaran Pendataan Profil Desa digunakan untuk, antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja Modal berupa Papan Data.

17) Dst.

b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDesdan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Tersendiri.

1) Pembangunaan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa,diantaranya :
 a. Pembangunan jalan Lingkungan;
 b. Pembangunan jalan Pemukiman;
 c. Pembangunan irigasi perdesaan;
 d. Pembangunan Drainase;
 e. Pembangunan jembatan antar kampung;
 f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Pemerintahan;
 g. Pembangunan Gedung/Balai/Kantor;
 h. Pembanguanan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa (Puskesdes);
 i. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman;
 j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 k. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan; dan
 l. Sarana Prasarana Air Bersih;
 m. Lain-lain pembangunan yang dianggap penting.

2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya :
 a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud;
 b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Madrasah Diniyah;
 c. Taman Bacaan Masyarakat

3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, diantaranya :
 a. Pengembangan Desa Wisata;
 b. Pembangunan Pasar Desa;
 c. Revitalisasi Pasar Desa Dan Kios Desa;
 d. Pembentukan BUMDES;
 e. Pembangunan Dan Pengelolaan Energi Mandiri;
 f. Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna;
 g. Pembangunan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
 h. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa;

i. Pembuatan Pupuk Dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan;
j. Pengembangan Benih Lokal;
k. Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
l. Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
m. Penyertaan Modal BUMDES;
n. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN); dan
o. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

4) Pelestarian Lingkungan Hidup.
a. Pembangunan MCK;
b. Pemeliharaan Lahan Pekarangan;
c. Gerakan kebersihan Desa; dan
d. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga adat;

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.

2. Pembinaan kesenian tradisional;

Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Desa.

3. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);

Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.

4. Peringatan Hari Besar Keagamaan ;

Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan Keagamaan seperti PHBI dll.

5. Forum Kerukunan keagamaan Desa;

Penetapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Desa diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti :
a. Pengajian Rutin Desa; dan
b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

6. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan;

Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan diperuntukan untuk membiayaan pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.

7. Dst.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Revitalisasi Posyandu;

 Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui :
 a. Operasional kegiatan Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 100.000,- / Kader yang dibayarkan pada setiap bulannya.
 b. Belanja Barang jasa lainnya, contoh : Seragam Kader Posyandu dan Pengiriman Peserta Pelatihan.

2. Penguatan Kelembagaan Perempuan;

 Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain :

 b. Belanja Barang jasa
 - ATK;
 - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa
 - Seragam Anggota TP-PKK;
 - Seragam Lainnya;
 - Pembuatan Papan Data;
 - Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
 - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa;
 - Pengadaan Sarana Publikasi;
 - Dokumentasi Kegiatan;
 - Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi;
 - Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa;
 - Bantuan Modal Pra-Koperasi (UP2K)

3. Revitalisasi kelembagaan Tukun Tetangga dan Rukun Warga

 Kegiatan revitalisasi kelembagaan/paguyuban Rukun Tetangga dan Rukun Warga antara lain untuk : Belanja Pengiriman peserta pelatihan peningkatan kapasitas anggota lembaga dan penunjang operasional kegiatan kelembagaan.

4. Revitalisasi LPM / KPM;

 Kegiatan Revitalisasi LPM/KPM antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota LPM/KPM dan Penunjang Operasional kegiatan LPM/KPM

5. Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan;

 Kegiatan Revitalisasi Lembaga Kepemudaan antara lain untuk : Belanja Pengiriman Peserta Pelatihan anggota Lembaga Kepemudaan dan Penunjang Operasional kegiatan Kepemudaan Desa.

6. Revitalisasi Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi;

 Kegiatan Revitalisasi Lembaga Pengelola Air Minum dan Sanitasi adalah untuk Belanja Penunjang Operasional kegiatan Lembaga.

E. Bidang Tak Terduga

1. Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana;

 Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung berupa uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.

 Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan.dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa Tahun Anggaran berikutnya.

 Kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :
 a. Pegawai;
 b. Barang dan Jasa; dan
 c. Modal.

 Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

 a. Pegawai

 Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagiKepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

 Selain menerima penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
 menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut
 bersumber dari APBDesa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan
 bupati.

 b. Barang dan Jasa.

 Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yangnilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:
 1) alat tulis kantor;
 2) benda pos;
 3) bahan/material;
 4) pemeliharaan;
 5) cetak/penggandaan;
 6) sewa kantor desa;
 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 8) makanan dan minuman rapat;
 9) pakaian dinas dan atributnya;

10) perjalanan dinas;
11) upah kerja;
12) honorarium narasumber/ahli;
13) operasional Pemerintah Desa;
14) operasional BPD;
15) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
16) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, sertapemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barangatau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.